

**REKOMENDASI JAKARTA 2017 TENTANG  
IMPLEMENTASI KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL  
BERDASARKAN PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH  
PWNU JAWA TIMUR DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PW MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

Oleh:

M. Zainul Ma'arif  
NIM. C98215026



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Ilmu Falak  
Surabaya  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Zainul Ma'arif  
NIM : C98215026  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Ilmu  
Falak  
Judul Skripsi : Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang  
Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal  
Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah  
PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan  
Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan  
sumber rujukan.

Surabaya, 8 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



M. Zainul Ma'arif  
NIM.98215026

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Rekomendasi Jakarta 2017 Tentang Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal Berdasarkan Perspektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur” yang ditulis oleh M. Zainul Ma’arif NIM. C98215026 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 24 Juli 2019

Pembimbing



A. Mufti Khazin, M.H.I.  
NIP. 197303132009011004

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Zainul Ma'arif NIM. C98215026 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 24 Juli 2019. Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




A. Mufti Khazin, M.H.I.  
NIP. 197303132009011004

Penguji II,



Drs. H. Akh. Mukarram, M. Hum.  
NIP. 195609231986031002

Penguji III,



A. Kemal Riza, S. Ag., M.A.  
NIP. 197507012005011008

Penguji, III



Muh. Sholihuddin, M.H.I.  
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 31 Maret 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Zainul Ma'arif  
NIM : C98215026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : m.zainul12maarif12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

**REKOMENDASI JAKARTA 2017 TENTANG IMPLEMENTASI KALENDER GLOBAL HIJRIAH TUNGGAL BERDASARKAN PERSPEKTIF LEMBAGA FALAKIYAH PWNU JAWA TIMUR DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PW MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

  
M. Zainul Ma'arif





|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| C. Respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi Jakarta 2017.....  | 59                                  |
| <b>BAB IV ANALISIS RESPONS LEMBAGA FALAKIYAH PWNU JAWA TIMUR DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP REKOMENDASI JAKARTA 2017.....</b>   | <b>79</b>                           |
| A. Analisis Respons Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 .....   | 79                                  |
| B. Analisis Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Berdasarkan Prespektif Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur ..... | 84                                  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>90</b>                           |
| A. Kesimpulan.....   | 90                                  |
| B. Saran .....   | 92                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>94</b>                           |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |







di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969.<sup>11</sup> Di antara konferensi yang sudah terlaksana terkait penyatuan kalender hijriah global di antaranya Konferensi Istanbul 1978 dan Kongres Istanbul Turki 2016.

Konferensi Istanbul 1978 bertemakan “Musyawarah Ahli Hisab dan Ru’yat” yang dihadiri 19 negara Islam dan menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu pertama, kesepakatan satu penanggalan bagi dunia Islam, kedua rukyatulhila di suatu negara berlaku untuk semua negara dan ketiga Mekah dijadikan sentral rukyatulhila dan pusat informasi ke seluruh negara Islam.<sup>12</sup>

Tindak lanjut konferensi Istanbul 1978 dilaksanakan Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul Turki tahun 2016. Sebelum terjadinya kesepakatan bersama hasil kongres, terdapat dua konsep kalender yang ditawarkan yaitu kalender unifikatif dan kalender zonal. Dari kedua konsep tersebut dilaksanakan pemungutan suara dan hasil akhir pemungutan suara disepakati kalender Islam unifikatif.<sup>13</sup>

Tentunya hasil Kongres Istanbul Turki 2016 menjadi suatu jalan dan titik terang dalam penyatuan kalender hijriah global. Pemerintah Indonesia dalam hal ini melaksanakan Seminar Internasional Fikih Falak di bawah Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI sebagai bentuk tindak lanjut hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Seminar tersebut

---

<sup>11</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 233.

<sup>12</sup> Mi’raj Islamic News Agency (MINA), “Turki Gagasan Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Internasional”, dalam <http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/turki-gagasan-konferensi-internasional-penyatuan-kalender-hijriyah-internasional>, diakses pada 17 Oktober 2018.

<sup>13</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid, “Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam”, dalam <https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>, diakses pada 23 Oktober 2018.

mengundang para ilmuwan Islam dalam bidang astronomi dan falak dari berbagai negara. Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 yang isinya terkait penyatuan kalender hijriah global. Rekomendasi tersebut masih sebatas hasil musyawarah yang belum ada implementasi secara nyata dalam penyatuan kalender hijriah baik lingkup nasional atau internasional.

Ketiga konferensi di atas merupakan wujud usaha pemerintah dari negara yang didiami umat Islam untuk mengatasi permasalahan perbedaan pelaksanaan hari besar Islam dengan jalan keluar unifikasi kalender hijriah global tunggal dengan tujuan menyatukan dan kemaslahatan umat Islam. Akan tetapi hasil ketiga konferensi di atas belum terwujud secara nyata dan masih berupa wacana internasional.

Kajian utama dalam penelitian ini terkait hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai tindak lanjut Kongres Istanbul Turki 2016 dengan kriteria visibilitas hilal (*imkān ar-ru'yah*) dengan ketentuan tinggi hilal minimal 5 derajat di atas ufuk saat Matahari terbenam dan jarak sudut antara Bulan dengan Matahari 8 derajat. Sedangkan hasil dari Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu ketinggian hilal sebesar 3 derajat di atas ufuk pada saat Matahari terbenam dan jarak sudut antara Bulan dengan Matahari 6,4 derajat. Berdasarkan perubahan kriteria tersebut tentunya memiliki peluang dan tantangan dalam implementasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017.





































tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi kerangka konseptual yang memuat tinjauan umum sistem kalender hijriah yang meliputi beberapa bagian pembahasan yaitu pengertian kalender hijriah, perbedaan metode penentuan awal bulan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dan tinjauan kalender hijriah global.

Bab Ketiga memaparkan data yang dibutuhkan dalam analisis pada bab empat. Data-data tersebut yaitu hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dan hal-hal terkait rekomendasi. Data berikutnya hasil wawancara Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terkait respons kedua lembaga terhadap Rekomendasi Jakarta 2017 dan melihat peluang dan tantangan implementasi rekomendasi yang dilihat dari sudut pandang kedua lembaga.

Bab Keempat berisi analisis data penelitian yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang didasarkan pada landasan teori pada bab dua dan data hasil penelitian pada bab tiga. Pembahasan dalam bab empat penelitian ini memuat analisis terhadap respons Lembaga Falakiah PWNu Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarata 2017 dan perspektif kedua lembaga terhadap peluang dan tantangan implementasi rekomendasi tersebut.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari jawaban terhadap rumusan masalah. Selain itu juga berisikan saran terhadap penelitian dalam skripsi ini.





















































(astronom dari Lajnah Falakiyah PBNU) dan KH. Mahyudin Junaedi, MA. (MUI). Fokus pembahasan Kongres Istanbul Turki 2016 ada dua yaitu Kalender dua zona berbasis ijtimak (hisab murni) dan kalender tunggal berbasis imkan rukyat (visibilitas hilal). Pemilihan keduanya berdasarkan hasil diskusi dan berdasarkan pemungutan suara. Hasil dari kongres Istanbul Turki 2016 direkomendasikan sistem kalender global tunggal (*singular calendar*) yang berarti mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama diseluruh dunia. Sistem kalender hijriah global menggunakan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dengan kriteria tinggi hilal 5 derajat, sudut elongasi (jarak Bulan Matahari) lebih dari 8 derajat dan dengan catatan saat terjadi imkan rukyat di Selandian Baru belum terbit fajar.<sup>60</sup>

Konferensi falak yang baru diselenggarakan yaitu Seminar Internasional Fikih Falak dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. pada 09-11 Rabiul Awal 1439 H / 28-30 November 2017 M di Hotel Adyaduta, Jakarta.<sup>61</sup> Seminar ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional Turki 2016 dan diikuti ahli falak dan astronomi dari empat belas negara yaitu Maroko, Irlandia, India, Inggris, Uni Emirat Arab, Yordania, Singapura, Irak, Arab Saudi, Iran, Amerika, Brunei,

---

<sup>60</sup> Thomas Djamaluddin, “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, diakses pada 10 Maret 2019.

<sup>61</sup> Thomas Djamaluddin, “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>, diakses pada 10 Maret 2019.

















Adanya permasalahan tersebut serta diiringi perkembangan zaman dengan melihat urgensi dari kalender hijriah baik secara administrasi, ibadah dan kemaslahatan bersama. Sebagai penjembutan atas permasalahan tersebut, munculah pemikiran unifikasi kalender Islam internasional. Salah satu ilmuwan yang menjadi penggagas kalender Islam internasional adalah Mohammad Ilyas.

Konsep kalender Islam internasional Mohammad Ilyas dikerjakan melalui Internasional Islamic Calendar Programme (IICO) di Universitas Sains, Penang Malaysia. Hasil konsep tersebut kemudian disebarakan ke negara Islam yang bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa konferensi baik regional maupun internasional, seperti konferensi terkait Penyatuan Awal Bulan Kamariah yang dilaksanakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Zuhijah 1398 H / 27-29 November 1978 M yang melahirkan dua persyaratan yaitu asas penetapan awal bulan hijriah dengan menggunakan rukyat, baik menggunakan mata telanjang atau metode observasi ilmiah modern dan harus memenuhi syarat imkan rukyat, tinggi hilal minimal 5 derajat dan sudut elongasi minimal 8 derajat.<sup>11</sup> Setelah konferensi tersebut mulai sering diadakan konferensi/kongres/ seminar terkait penyatuan kalender hijriah.

Salah satu konferensi penyatuan kalender hijriah global tunggal yang baru saja diadakan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Seminar Internasional

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, "Dari Istanbul kembali ke Istanbul Mengintip Jalan Panjang Upaya Penyatuan Penanggalan Islam", dalam <http://www.muhammadiyah.or.id/id/download-kalender-islam-falak-544.html>, diakses pada 18 Mei 2019.

Fikih Falak yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017 sebagai bentuk tindak lanjut dari Kongres Istanbul Turki 2016, dengan kriteria baru penentuan awal bulan hijriah yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi Bulan Matahari minimal 6,4 derajat.

Penulis dalam penelitian ini berusaha mengkaji kriteria baru hasil Rekomendasi Jakarta 2017 berdasarkan sudut pandang ormas Islam. Dalam hal ini peneliti mengambil lingkup penelitian di wilayah Jawa Timur yang fokus terhadap Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur. Berikut beberapa narasumber yang mewakili Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur dalam memberikan respons terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017:

1. Pengurus Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur:
  - a. Shofiyullah (Ketua)
  - b. Abdul Moeid Zahid (Divisi Pendidikan dan Pelatihan)
  - c. Ali Mustofa (Divisi Penelitian dan Pengembangan)
2. Pengurus Devisi Hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur:
  - a. Akh. Mukarram (Ketua)
  - b. Fathurrahman Sany (Sekretaris)
  - c. Agus Purwanto (Wakil Ketua)

Pemilihan narasumber tersebut berdasarkan rekomendasi dari pengurus masing-masing lembaga dengan mempertimbangkan pengalaman

serta keilmuan narasumber dalam bidang falak terutama dalam masalah penanggalan. Akan tetapi dalam proses penelitian, narasumber dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur semuanya memberikan tanggapan terkait maksud dari penelitian ini. Sedangkan narasumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah hanya dua yang memberikan tanggapan yaitu Akh. Mukarram dan Fathurrahman Sany. Sedangkan yang tidak memberikan tanggapan yaitu Agus Purwanto. Saat ditemui Peneliti setelah mengisi seminar astronomi di UIN Sunan Ampel, Agus Purwanto menyampaikan bahwa tanggapan dari pihak Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah sudah cukup diwakili oleh Akh. Mukarram dan Fathurrahman Sany.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Peneliti terhadap narasumber di atas secara garis besar memberikan respons positif terkait hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi masih banyak catatan terkait implemetasi dari hasil rekomendasi. Salah satu yang menjadi catatan yaitu perlu adanya pengkajian yang mendalam untuk menjadikan suatu kriteria yang mapan, dapat diterima dan bisa diimplementasikan secara regional dan global (membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang). Berikut lebih detail hasil wawancara terkait respons dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur:

1. Tanggapan narasumber Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Rekomendasi Jakarta 2017.







Jawa Timur dalam Divisi Penelitian dan Pengembangan. Selain itu dia juga salah satu tamu undangan sekaligus peserta dalam Seminar Internasional Fikih Falak “Rekomendasi Jakarta 2017”.

Ali Mustofa menyampaikan bahwa dari Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur mengapresiasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi ada catatan terkait kriteria hasil Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu kenaikan kriteria dari 2 derajat menjadi 3 derajat berkemungkinan memperbesar peluang perbedaan antara mazhab rukyat dan hisab.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 berawal dari ide dari Thomas Djamaluddin yang bermula dari kriteria awal bulan LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional) yaitu 4 derajat. Akan tetapi kriteria yang dipakai dalam Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu 3 derajat minimal tinggi hilal. Akan tetapi secara hakikat keduanya sama. Kriteria 4 derajat dipakai untuk beda tinggi Bulan dan Matahari, sehingga selisih tinggi Bulan dan Matahari selisih 1 derajat. Sedangkan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu 3 derajat untuk tinggi Bulan.























unifikasi kalender sangat besar, hal tersebut yang disampaikan saat wawancara.

Dibalik peluang tentunya ada tantangan yang juga harus dilalui, berikut tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 menurut PW Muhammadiyah Jawa Timur yang disampaikan Fathurrahman. Dalam hal ini Fathurrahman mengutip permasalahan dalam unifikasi kalender berdasarkan hasil kongres Istanbul Turki 2016 yaitu keterlibatan pemerintah Arab Saudi yang minim dalam hasil kongres berpotensi besar hasil kongres tidak disetujui oleh pemerintah Arab. Sehingga menyebabkan hasil kongres belum bisa diterima dan menjadi kendala dalam unifikasi kalender hijriah global. Karena posisi Arab Saudi sangat penting dalam mewujudkan kalender hijriah global tunggal. Seperti yang sudah Penulis sebutkan di atas, bahwasannya Fathurrahman merespons hasil Rekomendasi Jakarta 2017 menggunakan analisis hasil Halakah Nasional Muhammadiyah dalam merespons hasil Kongres Istanbul Turki 2016.



Akan tetapi dalam pemahaman dan penerapan dasar-dasar hukum (Alquran dan Hadis) penanggalan setiap ormas Islam berbeda-beda. Sehingga melahirkan berbagai kriteria penentuan awal bulan hijriah yang tidak jarang menjadikan penentuan waktu ibadah yang berbeda, antara ormas Islam satu dengan yang lainnya.

Perbedaan ini yang menjadi suatu permasalahan bersama, baik dalam lingkup lokal maupun global. Sehingga muncul konsep penyatuan kalender hijriah global yang mana salah satu penggagas konsep tersebut Mohammad Ilyas.<sup>2</sup> Konsep yang ditawarkan oleh Mohammad Ilyas sudah disebar oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan sudah dibahas dalam beberapa musyawarah penyatuan kalender hijriah global.

Salah satu usaha penyatuan kalender hijriah global yang diselenggarakan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI dalam acara Seminar Internasional Fikih Falak yang kemudian menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017.<sup>3</sup> Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat dengan markas kawasan Barat Asia Tenggara.

Penelitian ini akan melihat bagaimana respons Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017. Berdasarkan data hasil

---

<sup>2</sup> Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan *Wujūd Al-Hilāl* dan Visibilitas Hilal", *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), 163.

<sup>3</sup> Thomas Djamaluddin, "Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal", dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, diakses pada 10 Maret 2019.





Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Nasional lebih awal menanggapi hasil Kongres Istanbul Turki 2016 dengan mengadakan Halakah Nasional di Yogyakarta 2016. Dari pada pelaksanaan Seminar Internasional Fikih Falak (Rekomendasi Jakarta 2017). Sehingga respons yang disampaikan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur terhadap hasil Rekomendasi Jakarta 2017 beracuan dengan hasil Halakah Nasional tersebut.

Secara kelembagaan respons Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur tidak jauh beda dengan respons Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur yaitu mengapresiasi hasil Rekomendasi Jakarta 2017 dengan beberapa catatan. Seperti yang disampaikan oleh Akh. Mukarram, bahwa penerimaan terhadap hasil Kongres dan Rekomendasi tidak serta merta menerima, akan tetapi tetap membutuhkan kajian dan pemikiran ulang.

Fathurrahman berpendapat bahwa kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 sudah bisa dibilang moderat atau jalan tengah antara mazhab hisab dan rukyat. Meskipun begitu tentunya membutuhkan pengkajian lebih dalam dan proses yang panjang. Jika saja hasil Rekomendasi diterima secara organisasi oleh Muhammadiyah tentunya akan dilakukan Munas lanjutan dengan merevisi hasil Munas sebelumnya dan memerlukan proses yang tidak mudah.

## **B. Analisis Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 Berdasarkan Prespektif Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur**

Dua ormas Islam terbesar yang memiliki peranan dalam penentuan masuknya awal bulan hijriah di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keduanya juga memiliki kriteria yang berbeda, Nahdlatul Ulama dengan rukyatulhilal dengan kriteria imkan rukyat dan Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal. Perbedaan kriteria tersebut tidak jarang menjadikan perbedaan juga dalam penentuan awal masuknya bulan baru, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zuhijah karena terkait waktu ibadah.

Perbedaan penentuan masuknya awal bulan dan waktu ibadah tidak hanya lingkup nasional. Akan tetapi sudah menjadi permasalahan global. Sehingga munculah konsep penyatuan kalender hijriah internasional sebagai solusi perbedaan dan sudah ditindak lanjuti dalam beberapa musyawarah penyatuan kalender hijriah. Salah satu usaha penyatuan kalender hijriah global dalam bentuk tindak lanjut kongres Istanbul Turki 2016 yaitu diadakan Seminar Internasional Fikih Falak oleh Kementerian Agama RI yang menghasilkan Rekomendasi Jakarta 2017.

Dengan adanya kriteria baru awal bulan dalam Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi suatu peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan kriteria tersebut. Peluang dan tantangan implementasi berdasarkan



implementasi. Shofiyulloh merupakan salah satu peserta dalam Seminar Internasional Fikih Falak, dia menyampaikan bahwa implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 lebih berat dari pada hasil Kongres Istanbul Turki 2016. Hal tersebut dikarenakan kenaikan kriteria ketinggian minimal hilal 2 derajat menjadi 3 derajat yang membuka peluang perbedaan semakin besar. Selain itu terkait penerimaan oleh ormas dan ilmuwan falak dan astronomi secara pribadi. Karena dalam proses penyusunan Rekomendasi Jakarta 2017 tidak sedikit yang menolak. Argumen tersebut juga diaminkan oleh Ali Mustofa yang merupakan salah satu peserta seminar dari Lembaga Falakiyah PWNNU Jawa Timur.

Tantangan juga disampaikan oleh Abdul Moeid Zahid, bahwasannya implementasi kriteria dan konsep penyatuan kalender tidak serta merta menggunakan kriteria yang ada. Akan tetapi perlu pertimbangan secara syariat dan temuan sains. Untuk saat ini implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 masih sulit dan perlu pengkajian lagi. Selain itu dia juga menyampaikan tantangan lain, yaitu terkait Pemerintah Arab Saudi dalam penentuan awal bulan terkait ibadah menggunakan rukyat dan tidak mungkin menggunakan hisab. Dalam hal ini Pemerintah Arab juga menjadi salah satu pertimbangan akan implementasi penyatuan kalender hijriah global.





penyusunan hasil kongres, sehingga berpotensi besar hasilnya tidak disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Begitu juga dalam implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 yang berkemungkinan sulit untuk diimplementasikan.

Secara garis besar Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur dan Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah menginginkan adanya penyatuan kalender hijriah. Akan tetapi proses menuju kesana masih perlu pengkajian dan pendalaman konsep. Selain itu harus memperhatikan tiga komponen penyatuan kalender yang termaktub dalam isi Rekomendasi Jakarta 2017 yaitu adanya kriteria yang tunggal, adanya kesepakatan batas tanggal dan adanya otoritas tunggal. Akan tetapi untuk sekarang masih proses dalam mewujudkan ketiga komponen penyatuan tersebut.



2017. Berdasarkan perspektif Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, ada peluang implementasi hasil rekomendasi. Peluang tersebut berupa pemberlakuan hasil rekomendasi dengan mengeluarkan surat keputusan atau edaran oleh Kementerian Agama dengan mengutus Mahkamah Agung mengeluarkan surat tersebut. Selain itu kriteria hasil rekomendasi sudah termasuk imkan rukyat. Catatan dari Lembaga Falakiah PWNU Jawa Timur, bahwa peluang terwujudnya penyatuan kalender semakin besar jika sering digaungkan. Sedangkan peluang implementasi berdasarkan pespektif Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jawa Timur yaitu memberlakukan syarat, posisi hilal di International Date Line sudah positif dan menggunakan hisab dengan kriteria wujudul hilal dalam penentuan awal bulan. Selain itu peluang implementasi Rekomendasi Jakarta, Muhammadiyah memberikan rekomendasi tahapan penyatuan dari tingkat nasional, regional dan internasional. Sedangkan tantangan implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 menurut kedua lembaga secara garis besar sama yaitu pematangan konsep penyatuan kalender dengan pemaknaan dalil Alquran dan Hadis yang disesuaikan dengan penemuan saintifik. Tantangan lain terkait keterlibatan dan pertimbangan pemerintah Arab Saudi dalam menentukan keberlakuan kalender hijriah secara global. Selain itu kenaikan kriteria minimal tinggi hilal dari 2 derajat menjadi 3 derajat semakin memperbesar peluang perbedaan antara mazhab rukyat dan hisab. Catatan dalam penyatuan kalender hijriah yaitu adanya kriteria







- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Butar-Butar, Anwir Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Djamaluddin, Thomas. “Kalender Hijriah: Tuntutan Penyeragaman Mengubur Kesedehanaannya”, dimuat di *Republika* pada 10 Juni 1994.
- Djamaluddin, Thomas. “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016: Kalender Tunggal”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>, diakses pada 10 Maret 2019.
- Djamaluddin, Thomas. “Menuju Kriteria Baru MABIMS Berbasis Astronomi”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-kriteria-baru-mabims-berbasis-astronomi/>, diakses pada 29 Juli 2019.
- Djamaluddin, Thomas. “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal”, dalam <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>, diakses pada 10 Maret 2019.
- Hidayat, Muhammad. “Aplikasi Kriteria Kalender Islam Global Muktamar Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017”. *Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Juni 2018.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah dan Permasalahannya di Indonesia”. *Al-Marshad: Jurnal Atronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Desember 2018.
- Jamarudin, Ade. “Isbat Ramadhan in The Perspektive of Al-Qur’an”. *Jurnal Madania: Volume 8: 1*, 2018.
- Junaidi, Ahmad. *Ru’yat Global Perspektif Fiqh Astronomi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta : Widya Cahaya, 2011.

- Kusaeri. *Metodologi Penelitian*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Sejarah Organisasi”, dalam <http://falakiyah.nu.or.id/OrganisasiSejarah.aspx>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Majelis Tarjih dan Tajdid, “Kongres Kalender Turki Akhirnya Tetapkan Konsep Unifikatif Sebagai Kalender Dunia Islam”, dalam <https://tarjih.or.id/kongres-kalender-turki-akhirnya-tetapkan-konsep-unifikatif-sebagai-kalender-dunia-islam/>, diakses pada 23 Oktober 2018.
- Manshur, Tubagus. “Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”. Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2016.
- Mi’raj Islamic News Agency (MINA), “Turki Gagas Konferensi Internasional Penyatuan Kalender Hijriah Internasional”, dalam <http://www.icmi.or.id/blog/2015/06/turki-gagas-konferensi-internasional-penyatuan-kalender-hijriyah-internasional>, diakses pada 17 Oktober 2018.
- Mukarram, Akh. “Kriteria Wujud Hilal (Penetapan Awal Bulan Qamariyah Perspektif Muhammadiyah). Materi dalam acara “Sekolah Kader Tarjih 1”, 23-25 November 2018 di Graha UMSIDA Trawas.
- Muslimin, M. Hanifan. “Resensi Buku Kalender Hijriah Univesal (1)”, dalam <https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/>, diakses pada 25 Oktober 2018.
- Nawawi, Salam. *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat dan Kalender Hijriah)*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Official Website of Majelis Tarjih & Tajdid PP Muhammadiyah, “Sejarah Majelis Tarjih”, dalam <https://tarjih.or.id/sejarah-majelis-tarjih/>, diakses pada 11 Maret 2019.
- Qulub, Siti Tatmainul. “Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Raisal, Abu Yazid. “Berbagai Konsep Hilal di Indonesia”, *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-ilmu Berkaitan*, Desember 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: t.p. 2017.

